



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 08/PID/PRAP/2013/PN.DPS

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

Nama Lengkap : KEMAS FIKRI.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tgl lahir : Pagar Alam, 10 Agustus 1973.
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Komplek Mutiara Japos Jl. Haji Dirin No.12 A
Ciledug Tangerang Banten

Dalam hal ini diwakili oleh ABDULLAH SYARIEF, SH dan ALAN KOLILAN, SH, Advokat/Pengacara pada Arthur & Puri Attomeys At Law yang beralamat di The 18 Residence North Tower Floor 20 D, Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta 12960 dalam perkara ini berdomisili di Jl. Mandala Sari Gang 6 No.11 renon, Denpasar Bali 80222, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 24 Oktober 2013 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Register ; 1361Daf/2013 tanggal, 29 -10- 2013, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Praperadilan ;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI Cq KEPALA BIDANG WASDAKIM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI, beralamat di Jl. Bypass Ngurah Rai 300 B Tuban-Bali , selanjutnya disebut sebagai Termohon ; -----

PENGADILAN NEGERI DENPASAR ;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan kejadian-kejadian di persidangan.,

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pra peradilan tertanggal 29 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Oktober 2013 di bawah register No. 08/Pid.Prad/2013/PN.DPS, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Tersangka dalam dugaan adanya Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat I dan 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan saat ini Pemohon ditahan oleh Termohon di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali.
2. Bahwa, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon bermula pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 kurang lebih pukul 23.00 WITA Pemohon hendak melakukan perjalanan ke Australia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Bersama-sama 25 Orang lain, namun Pemohon di amankan oleh Termohon dengan alasan dokumen-dokumen yang lain adalah Palsu.
3. Bahwa Kejadian ini bermula ketika ada salah seorang rombongan Pemohon dimana dokumen perjalanannya diduga palsu, kemudian pemohon di panggil petugas untuk mengklarifikasi hal tersebut Setelah pemohon menghadap petugas imigrasi di bandara baru Pemohon mengetahui jika dokumen-dokumen perjalanan yang digunakan oleh salah seorang rombongan adalah palsu, karena dokumen perjalanan Pemohon setelah diperiksa adalah sah.
4. Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kepada Petugas Imigrasi di bandara jika Pemohon berangkat beserta rombongan kemudian Pemohon meminta agar semua dokumen-dokumen yang lain juga diperiksa karena dikhawatirkan juga palsu, sebelumnya petugas imigrasi tidak mengetahui jika dokumen-dokumen tersebut palsu, dan informasi pemohonlah baru diketahui jika ternyata ke semua dokumen-dokumen tersebut palsu. Setelah mengetahui informasi tersebut Petugas Imigrasi Bandara meminta semua dokumen-dokumen perjalan terhadap 25 orang tersebut.
5. Bahwa pada pukul 02.00 WITA tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon dan ke 25 Orang lainnya dibawah Petugas Imigrasi Bandara kepada Termohon, kemudian Termohon menahan Pemohon beserta rombongan tanpa status yang jelas, dan tidak dimintai keterangan apapun, seharusnya Termohon segera meminta keterangan kepada Pemohon agar jelas dan terang atas dasar apa Pemohon dibawa dari Imigrasi Bandara kepada Termohon, akan tetapi Termohon melakukan hal lain yaitu pada pukul 17.00 Wita Termohon menganjurkan kepada ke 25 Orang Rombongan untuk membuat Laporan Polisi Terhadap Pemohon, kemudian Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan dan menyerahkan ke 25 orang beserta Pemohon Kepada Pihak Kepolisian Bandara Ngurah Rai Bali.

6. Bahwa atas pelimpahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut kemudian Pihak Kepolisian Bandara meminta keterangan dan ke 25 Orang tersebut dan juga Pemohon. Akan tetapi kemudian Pihak Kepolisian mengembalikan ke 25- Orang beserta Pemohon karena menurut Pihak Kepolisian tidak terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon.
7. Bahwa selama Pemohon beserta ke 25 Orang rombongan berada di Imigrasi, maupun pada saat diserahkan ke pihak kepolisian dan dijemput kembali oleh Termohon, tidak pernah dibuatkan surat perintah penangkapan atau penahanan serta berita acara penangkapan maupun penahanan, Termohon juga tidak menjelaskan status hukum bagi Pemohon.
8. Bahwa pada pukul 03.00 WITA tanggal 22 Oktober 2013 Termohon menjemput ke 25 orang beserta Pemohon, kemudian Pada pukul 23.00 Wita Termohon mengeluarkan surat Perintah Penangkapan Terhadap Pemohon dengan Surat Nomor: Sprintkap/01/XI/WASDAKIM/NGURAHRAI tanggal 22 Oktober 2013 yang di tandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ramacesa Nije Maulana, Amd.Im. Nip. 198603012006041001 dan Mohammad Faziur Rachman Amdim. SH. Nip. 19870906200604100, yang diketahui oleh Kepala Bidang Wasdakim selaku Atasan PPNS Wisnu Hidayat, SH. M.Si. Nip. 196411261987031001, tanpa di tandatangi oleh Pemohon.
9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon jelas bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Karena Pemohon sebenarnya telah ditangkap oleh Petugas sejak tanggal 20 oktober 2013, Pukul 23.00. seharusnya Termohon sudah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Pemohon Sejak Tanggal 20 Oktober 2013, akan tetapi Termohon baru mengeluarkan surat Perintah Penangkapan pada tanggal 22 Oktober 2013.
10. Bahwa dari Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan diketahui Laporan Kejadian Nomor LK/01/X/2013/WASDAKIM/NGURAHRAI, tanggal 21 Oktober 2013. Seharusnya sudah sejak awal Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon jika Termohon berkeyakinan telah terjadi dugaan Tindak Pidana Kemimigrasian, akan tetapi Termohon justru melimpahkan perkara ini ke Pihak Kepolisian Bandara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada akhirnya Pihak Kepolisian menyatakan tidak terjadi Tindak Pidana. Oleh karenanya Termohon sudah semestinya melepaskan Pemohon bukan melanjutkan pemeriksaan terhadap Pemohon, hal ini menunjukkan kejanggalan jika Termohon berkeyakinan adanya Tindak Pidana Keimigrasian kenapa Termohon melimpahkan Pemohon kepada Pihak Kepolisian bukan segera memeriksa ke 25 orang dan Pemohon sebagaimana dugaan Tindak Pidana Keimigrasian. Hal ini menunjukkan arogansi Termohon dalam melakukan Penegakan hukum.

11. Bahwa Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2013 Jam 00.00 WITA dititipkan di Lembaga Pemasyrakatan Kerobokan Bali untuk ditahan sebagai Tersangka, tanpa adanya Surat Perintah Penahanan karena Pemohon tidak pernah menandatangani atau diminta menandatangani surat Perintah Penahanan oleh Termohon oleh Karenanya Penahanan terhadap Pemohon adalah Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 21 Ayat2 KUHAP
12. Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan Penyidikan Terhadap perkara yang diduga dilakukan oleh Pemohon sama sekali tidak mengacu pada ketentuan-ketentuan KUHAP, hal ini terlihat jelas dengan tidak diberikannya Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon dan juga Tembusan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon belum disampaikan kepada Keluarga Pemohon. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 21 Ayat 2 dan 3 KUHAP. agar membuat terang dan jelas perkara ini, tidak secara langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan terhadap Pemohon.
19. Bahwa, dengan demikian Pemohon telah dirampas hak dan kebebasannya tanpa status yang jelas, dengan menahan Pemohon sejak tanggal 20 Oktober 2013- 22 Oktober 2013, yang kemudian dilanjutkan dengan Penahanan terhadap Pemohon sampai saat ini.
20. Bahwa tindakan Termohon merampas kebebasan Pemohon tanpa Surat Perintah yang jelas dan alasan penetapan sebagai tersangka juga masih sangat kabur adalah tindakan melawan hukum dan sewenang-wenang, hat tersebut bertentangan dengan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 34 yang menjelaskan “ Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”.
21. Bahwa, Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon, yang disodorkan oleh Termohon tidak pernah ditandatangani oleh Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melawati batas waktu 1 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat 1, karena Pemohon ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2013 dan surat perintah penangkapan baru dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2013 Pukul 23.00 WITA, dengan demikian Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon Batal Demi Hukum.

22. Bahwa Perintah Penahanan dan Termohon atas diri Pemohon, tidak didukung dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup terhadap tindak pidana yang disangkakan sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk menahan.
23. Bahwa arogansi Termohon dalam perkara ini sangat jelas Termohon juga mengabaikan ketentuan Pasal 122 KUHAP yang menyatakan Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah Penahanan itu dijalankan, Ia mulai diperiksa oleh Penyidik akan tetapi sampai permohonan ini didaftarkan Pemohon belum pernah diperiksa sebagai Tersangka
24. Bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon Tidak Sah, maka sesuai dengan Pasal 81 Jo. Pasal 95 KUHAP, Pemohon sudah sepantasnya mengajukan tuntutan ganti kerugian karena Termohon telah keliru dan salah melakukan penangkapan dan penahanan.
25. Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan pra peradilan ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Jo. Pasal 79 Jo. Pasal 81 KUHAP, maka oleh karena itu, sudah wajar dan patut permohonan Pemohon ini diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprintkap /01/X/WASDAKIM/NGURAH RAI, tanggal 22 Oktober 2013, Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Penahanan terhadap Pemohon Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan dan atau melepaskan Pemohon dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan demi Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Termohon untuk membayar ganti kerugian Rp. I .500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
6. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama Pemohon menurut undang-undang.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas ;

Sedang Termohon datang menghadap Kuasanya bernama I NYOMAN BUDI ADNYANA, SH, 2. DR. I WAYAN WESNA ASTARA, SH., M.Hum, 3. I WAYAN MUDITA, SH, 4. I GUSTI NGURAH ARTANA, SH, 5. I MADE SUKA ARDANA, SH, 6. HARJONO RATMONO, SH, ADITYA DWI PUTRA, SH ;


Para Advokat dan Advokat magang pada kantor hukum Wasantariksa & partner, yang berkantor di Jl. By Pass Ngurah Rai No.5 (simpang siur) kompleks pertokoan Segitiga Emas Kav.12 Kuta Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08-11-2013 dengan No. register 1403/Daf/2013

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan Praperadilannya, pihak Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, kuasa hukum Termohon, pada tanggal 11 Nopember 2013 memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun permohonan/petitum Pemohon yang disampaikan dalam Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 29 Oktober 2013 (selanjutnya disebut Surat Permohonan atau Permohonan), kecuali yang secara tegas diterima oleh Termohon.
2. Bahwa untuk dipahami oleh Pemohon struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai adalah sebagai Berikut (bukti T — 1):

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS



Bahwa sebagaimana bagan struktur tersebut, sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja masing-masing bidang mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jo. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003;

3. Bahwa untuk dipahami oleh Pemohon, kewenangan Termohon selaku penyidik adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ('KUHP') yang berbunyi:

“(1) Penyidik adalah: b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”
 - Pasal 104 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut “UU Keimigrasian” yang berbunyi:

“Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana”
 - Pasal 105 UU Keimigrasian, berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

- Pasal 106 huruf e UU Keimigrasian, berbunyi:

“PPNS Keimigrasian berwenang:

e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian,”

II. TANGGAPAN

1. Bahwa benar Pemohon adalah seorang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian, dan Pemohon saat ini ditahan berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh Termohon sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan Nomor Sprinthan / 01 / X / 2013 / WASDAKIM/NGURAHRAI tanggal 23 Oktober 2013 (bukti T — 2), dan Berita Acara Penahanan tertanggal 23 Oktober 2013 (bukti T — 3), yang penahanannya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Denpasar Bali, sebagaimana Berita Acara Penitipan Tahanan tertanggal 23 Oktober 2013 (bukti T — 4);
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita nomor 2 halaman 2 haruslah dikesampingkan karena tidak secara lengkap menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi, yaitu:
 - 2.1. Bahwa tidak benar Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 pukul 23.00 WITA oleh Termohon, akan tetapi Pemohon pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 pukul 23.00 WITA diperiksa oleh Petugas Bidang Pendaratan dan Izin Masuk (Darinsuk) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, yang bernama ANAK AGUNG GEDE CAHAYA DARMA TANAYA sebagai petugas yang menjalankan tugas pemeriksaan keimigrasian di bidang pendaratan pada Unit Bravo. Pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan adalah dalam kerangka pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian (bukti T — 5);
 - 2.2. Bahwa kewenangan pemeriksaan keimigrasian terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia adalah berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jo. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003;

- 2.3. Bahwa pemeriksaan oleh petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai, bukan hanya dilakukan terhadap diri Pemohon tetapi juga terhadap rombongan yang bersama Pemohon;
- 2.4. Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai yang akan berangkat dan Bandara Internasional Ngurah Rai menuju Brisbane, Australia dengan penerbangan pesawat Garuda Indonesia GA 720 diperoleh petunjuk adanya dugaan penggunaan Dokumen Perjalanan berupa Paspor RI yang diduga palsu terhadap salah 1 (satu) orang yang menjadi anggota rombongan yang diajak/dipimpin oleh Pemohon;

Bahwa atas uraian dimaksud, tidak benar apabila Termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 201.3 pukul 23.00 WITA.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita nomor 3 dan 4 halaman 2 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa tidak benar Pemohon baru mengetahui adanya penggunaan Dokumen Perjalanan berupa Paspor RI yang diduga palsu berdasarkan informasi Pemohon pada saat pemeriksaan oleh petugas Imigrasi di Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai, faktanya Pemohon sudah mengetahui dari awal adanya dugaan Paspor RI palsu yang dibawa oleh salah satu rombongan atas nama LOVIE WIJAYA yang digunakan untuk keluar wilayah negara Republik Indonesia yaitu menuju Brisbane Australia yang diajak serta oleh diri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa setelah diketemukan dugaan Paspor RI atas nama LOVIE WIJAYA adalah palsu, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Petugas di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai terhadap seluruh anggota rombongan pemohon dan diri Pemohon. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan oleh Petugas di Bidang Darinsuk Tempat TPI Bandara Internasional Ngurah Rai, Paspor RI yang dipergunakan 25 (dua puluh lima) orang warga negara Indonesia yang diajak oleh Pemohon keluar wilayah Indonesia yaitu menuju Brisbane, Australia, diduga adalah palsu. Apalagi ada fakta hukum dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah atas nama: 1) Agus Budiono alias Nono Suyatno; 2) Bonadi alias Benius; 3) Eko Suwarno alias Karya Cipta Ananias Gara; 4) Kasidi alias Suwandi; 5) Marwan alias Syailendra, bahwa saksi-saksi tersebut pernah dikumpulkan di Daerah Perumahan Arta Graha Pemogan, dimana Pemohon hadir, membawa dan menunjukkan kepada saksi-saksi mengenal identitas diri saksi sudah diubah dengan identitas orang lain dalam Paspor RI-nya, dan Pemohon memberikan instruksi kepada saksi-saksi untuk menghapuskan identitas baru saksi-saksi tersebut supaya hafal pada saat pemeriksaan di keimigrasian. (Bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-1.O);

3.3. Bahwa memang benar dugaan awal Paspor RI milik Pemohon adalah sah, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan dokumen forensik Keimigrasian yang dilakukan oleh Petugas di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai, ditemukan fakta bahwa dalam Paspor Pemohon telah diduga adanya upaya pemalsuan melalui perubahan data dalam halaman 48 dengan menghilangkan nomor paspor sebelumnya (Bukti T-11), dan fakta bahwa Paspor RI dan 25 (dua puluh lima) orang dikoordinir penyiapannya oleh Pemohon diduga Palsu (Bukti T-12). Hal ini juga dikuatkan dari hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Keimigrasian Direktorat Intelijen Keimigrasian tertanggal 31 Oktober 2013 (Bukti T-13) yang menyatakan bahwa Paspor RI 25 (dua puluh lima) orang tersebut adalah palsu;

3.4. Bahwa pemeriksaan keimigrasian serta prosedur yang dilakukan oleh petugas Imigrasi di Darinsuk telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
 - (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita nomor 5, 6, dan 7 halaman 2 dan 3, dapat diberikan jawaban sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa tidak benar pada pukul 02.00 WITA tanggal 21 Oktober 2013 Termohon menahan Pemohon beserta rombongan tanpa status yang jelas, oleh karena secara mendasar hal tersebut dilaksanakan terkait dengan tindak lanjut dan pelaksanaan penolakan oleh Pejabat Imigrasi terhadap Keimigrasian orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut karena tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian. Hasil pemeriksaan keimigrasian terhadap Pemohon dan rombongannya oleh Petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai secara faktual diketahui bahwa Pemohon adalah koordinator rombongan yang rencananya akan keluar wilayah Negara Republik Indonesia menuju Brisbane Australia. Dengan demikian status Pemohon beserta rombongan saat itu masih berada dalam pengawasan keimigrasian oleh Petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai sebagaimana merujuk Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Keimigrasian, untuk mendapatkan proses pemeriksaan dokumen perjalanan dan penundaan keberangkatan, serta penyelidikan keimigrasian lebih lanjut.
 - 4.2. Bahwa selanjutnya Pemohon dan rombongan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai atas dugaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Dokumen Perjalanan berupa Paspor RI palsu yang dibawa oleh rombongan Pemohon. Pemindahan tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan untuk menyelidiki secara seksama dan mendalam lebih lanjut dikarenakan ruang keimigrasian di TPI Bandara Ngurah Rai yang bersifat terbatas dan dipergunakan untuk pemeriksaan pendaratan keimigrasian dan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, memudahkan dalam mengumpulkan bukti lanjutan, serta upaya memberikan tempat yang proporsional dalam pemeriksaan khususnya sehubungan jumlah rombongan yang 25 (dua puluh lima) orang;

4.3. Bahwa tidak benar pada pukul 17.00 WITA tanggal 21 Oktober 2013, Termohon menganjurkan, mengantarkan dan menyerahkan rombongan yang dikoordinir Pemohon kepada pihak Kepolisian Bandara Ngurah Rai (KP3), oleh karena pada dasarnya semua adalah atas kehendak dan rombongan yang dibawa oleh Pemohon, mengingat anggota rombongan yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang tersebut merasa dirinya telah tertipu oleh diri Pemohon dengan kondisi diketahuinya Paspor RI yang diberikan kepada mereka ternyata adalah diduga palsu;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita nomor 8 halaman 3 diberikan jawaban sebagai berikut:

5.1. Bahwa tidak benar pada tanggal 22 Oktober 2013, Pukul 03.00 Wita Termohon menerima Pemohon beserta 25 (dua puluh lima) orang lainnya, melainkan Pemohon beserta 25 (dua puluh lima) orang lainnya diterima oleh Petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai dan Kepolisian Bandara Ngurah Rai (KP3);

5.2. Bahwa setelah Petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai menerima Pemohon beserta 25 (dua puluh lima) orang dan Kepolisian Bandara Ngurah Rai (KP3), ditindaklanjuti kemudian dengan menyerahkan kepada Termohon (Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai), sebagaimana Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Oktober 2013 (bukti T — 14);

5.3. Bahwa setelah Termohon (Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai) menerima Pemohon beserta 25 (dua puluh lima) orang dan Petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai, mempelajari Laporan Kejadian (bukti T - 15) yang dibuat oleh Petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup terhadap dugaan tindak pidana Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian yang dilakukan oleh Pemohon, dan untuk itu selanjutnya dikeluarkan Surat Penintah Penyidikan Nomor: Sprindik 01/X/2013/WASDAKIM/NGURAH RAI, tertanggal 22 Oktober 2013 (bukti T - 16), dan berdasarkan hal tersebut untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut Termohon berpedoman Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 106 Undang-Undang Keimigrasian, menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprintkap /01/X/WASDAKIM / NGURAH RAI, tertanggal 22 Oktober 2013 terhadap diri Pemohon (bukti T . 17);

5.4. Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan Berita Acara Penangkapan kepada diri Pemohon untuk ditandatangani, akan tetapi Pemohon menolak untuk menandatangani dengan alasan belum didampingi Pengacara, dan atas hal tersebut selanjutnya oleh Termohon dibuatkan Berita Acara Penolakan Pembubuhan Tanda Tangan Berita Acara Penangkapan, tertanggal 22 Oktober 2013 (bukti T — 18);

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita nomor 9 halaman 3 diberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa tidak benar permohonan Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon bertentangan dengan KUHP, mengingat Pemohon tidak ditangkap oleh Termohon pada pukul 23.00 WITA tanggal 20 Oktober 2013, dan pada waktu itu adalah masih terkait dengan proses pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian dan pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk TPI Bandara Internasional Ngurah Rai sebagaimana merujuk Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Keimigrasian terhadap Pemohon dan ke 25 (dua puluh lima) orang dalam rombongannya yang akan keluar wilayah Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita nomor 10 halaman 3 diberikan jawaban sebagai berikut:

7.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan: "surat perintah penangkapan yang dikeluarkan diketahul Laporan Kejadian nomor LK/01/X/2013/WASDAKIM/NGURAH RAI tanggal 21 Oktober 2013";

Bahwa yang benar adalah: Termohon melakukan Penangkapan terhadap diri Pemohon setelah adanya Laporan Kejadian Nomor TPI.B.UM.10.13-1304, tertanggal 20 Oktober 2013 oleh Anak Agung Gede Cahaya Darma Tanaya Petugas Bidang Pendaratan dan Izin Masuk (Darinsuk) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Ngurah Rai sebagaimana ada dalam bukti T — 15;

7.2. Bahwa sekali lagi Termohon Tegaskan, Termohon menangkap Pemohon pada tanggal 22 Oktober 2013 atas dasar adanya bukti permulaan yang cukup terhadap dugaan tindak pidana Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian yang dilakukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dengan surat nomor Sprintkap/01/X/WASDAKIM/NGURAHRAI terhadap diri Pemohon yang didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 17 KUHP;

7.3. Bahwa penyerahan kepada pihak Kepolisian Bandara Ngurah Rai (KP3) merupakan langkah pengkoordinasian terkait dengan dugaan adanya tindak pidana umum yaitu penipuan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anggota rombongannya yang ternyata mendapatkan Paspor RI untuk digunakan ke Brisbane, Australia diketahui diduga palsu. Unsur penipuan oleh Pemohon dengan memberikan Paspor RI yang diduga palsu tersebut merugikan anggota rombongannya, dan sebagian mereka berkeberatan atas perbuatan Pemohon, dan berkehendak untuk ditindaklanjuti di Kepolisian sehingga Petugas Imigrasi di Bidang Darinsuk mengkoordinasikan dengan Kepolisian karena sebagian dari mereka hendak melaporkan perbuatan penipuan Pemohon kepada Kepolisian.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita nomor 11 halaman 3 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1 Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan “pada tanggal 23 Oktober 2013 pukul 00.00 Wita, dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali untuk ditahan sebagai tersangka, tanpa adanya surat perintah penahanan karena Pemohon tidak pernah menandatangani atau diminta menandatangani surat perintah penahanan oleh Termohon oleh karenanya Penahanan terhadap Pemohon adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam pasal 21 Ayat (2) KUHAP’. Termohon dalam hal ini menahan Pemohon adalah berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana pasal 120 ayat (1) Undang-undang Keimigrasian yang dilakukan oleh Pemohon, dan telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 21 KUHAP, yang diantaranya bertujuan untuk mencegah keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

8.2 Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap dugaan tindak pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian tersebut oleh Pemohon, maka kemudian Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor Sprinthan/OI /X/2013/WASDAKIM/NGURAH RAI tanggal 23 Oktober 2013, merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 21 KUHAP, akan tetapi Pemohon tidak mau menerima dan menolak untuk menandatangani surat perintah penahanan tersebut dengan alasan menunggu Pengacara, dimana dalam hal ini penyidik telah menyampaikan dan membacakan Surat Perintah Penahanan kepada pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang atas penolakan penandatanganan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Penolakan Pembubuhan Tanda Tangan Berita Acara Penahanan tertanggal 23 Oktober 2013 (bukti T-19);

8.3 Bahwa dengan dibuatkan Berita Acara Penolakan Pembubuhan Tanda Tangan Berita Acara Penahanan dan status Pemohon adalah sebagai TERSANGKA, maka sudah tepatlah Pemohon dititipkan penahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali sebagaimana jenis penahanan dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur administrasinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penitipan Tahanan (Tersangka) tertanggal 23 Oktober 2013 sebagaimana dalam bukti T — 4;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita nomor 12 dan 13 halaman 3 dan 4 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

9.1 Bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap perkara yang diduga dilakukan oleh Pemohon adalah sudah sesuai dengan prosedur KUHAP sebagaimana diuraikan di atas;

9.2 Bahwa terhadap Penahanan Pemohon, pada tanggal 23 Oktober 2013 pada sekitar Pukul 22.00 Wita Termohon sudah memberitahukan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon yang bernama Januarius Maras;

9.3 Bahwa pada saat itu pula Termohon telah memberitahukan tentang Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon, terbukti Termohon telah menanyakan kepada Pemohon dan memberitahukan kepada Januarius Maras selaku keluarga tentang “apakah barang-barang bawaan dibawa ke Lembaga Pemasarakatan Kerobokan Bali atau dititipkan kepada Januarius Maras”, dan selanjutnya barang-barang bawaan Pemohon itu dibawa oleh Januarius Maras atas permintaan Pemohon;

9.4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2013, Termohon telah memberikan tembusan Surat Perintah Penahanan dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga Pemohon yang diterima oleh Januarius Maras di Lembaga Pemasarakatan Kerobokan Bali (bukti T — 20), disamping itu pula pada tanggal 26 Oktober 2013 Termohon memberikan tembusan Surat Perintah Penahanan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penahanan melalui jasa pengiriman (JNE) ke alamat Pemohon sesuai KTP yaitu: Komplek Mutiara Japos Jalan Haji Dirin No. 12 A Cileduk Tangerang Banten (bukti T — 21);

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita nomor 14 halaman 4 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

10.1 Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam membaca selanjutnya menuangkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) KUHAP dalam permohonannya, yang mana dalam Pasal 17 tidak ada ayat (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2 Bahwa sekali lagi Pemohon tidak cermat dan teliti tentang isi Pasal 21 ayat (3) KUHAP, yang mana Termohon telah memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan yang berupa Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Pemohon yang diterima oleh Januaris Maras di Lembaga Pemasarakatan Kerobokan Bali sebagaimana dalam bukti T — 20;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita nomor 15, 16, 17 dan 18 halaman 4 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

11.1 Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan, Termohon menetapkan status Tersangka kepada Pemohon karena adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang bunyinya: “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Bukti permulaan yang cukup dimaksud:

- 1) Keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama: BONADI alias BENIUS, KASIDI alias JAYA WANDI, MARWAN alias BETA SYAILENDRA, AGUS BUDIYONO alias NONO SUYATNO, EKO SUWARNO alias KARYA CIPTA ANANIAS GARA;
- 2) Keterangan Ahli sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama: USMAN, SH.(Bukti T-22)
- 3) Bukti surat berupa Paspor RI atas nama LOVIE WIJAYA dan 24 (dua puluh empat) orang lainnya;
- 4) Bukti surat berupa Laporan dan ANAK AGUNG GEDE CAHAYA DARMA TANAYA Petugas Bidang Pendaratan dan Izin Masuk (Darinsuk) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Ngurah Rai berupa Laporan Kejadian Nomor TPLB.UM. 10.13-1304.

11.2 Bahwa Penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dalam angka 11.1 poin 1) sampai dengan 4) untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sehingga keterangan Bambang dalam hal ini belum diperlukan. Dalam hal ini terkait dengan nama Bambang sejauh ini hanya merupakan alibi dari Pemohon.


12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita nomor 19 dan 20 halaman 5 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1. Bahwa tidak benar Termohon merampas hak dan kebebasan diri Pemohon mengingat Pemohon sudah terbukti melakukan dugaan tindak pidana Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian, yang unsurnya:



12.2. Bahwa antara tanggal 20-22 Oktober 2013, status Pemohon masih dalam pemeriksaan lalu lintas orang yang keluar Wilayah Indonesia beserta pengawasan yang masih menjadi lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan Petugas Imigrasi di Bidang Pendaratan dan Izin Masuk (Darinsuk) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Ngurah Rai sebagaimana dalam Pasal 9 dan Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jo. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003. Setelah tanggal 22 Oktober 2013 barulah Pemohon diserahkan kepada Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk mendapatkan proses Penyidikan lebih lanjut sebagaimana Bukti T-14.

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita 21, 22, 23 dan 24 halaman 5 oleh Termohon telah uraikan didalam uraian jawaban di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita 25 halaman 5 dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa apa yang menjadi dasar tindakan Petugas Imigrasi di Bidang Pendataan dan Izin Masuk (Darinsuk) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Ngurah Rai adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu juga landasan hukum maupun prosedur yang dijalani oleh Termohon dalam melakukan proses Penangkapan dan Penahanan adalah telah sesuai dengan norma dalam KUHAP dan Pasal 105-106 Undang-Undang Keimigrasian, sehingga dalil Pemohon dalam permohonan praperadilan sudah sepatutnya untuk ditolak atau tidak dikabulkan.

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas, Termohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprintkap /01/X/WASDAKIM /NGURAH RAI, tanggal 22 Oktober 2013 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penahanan terhadap Pemohon adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Pemohon tetap dalam Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan;
5. Menolak permohonan Pemohon tentang ganti kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena tidak beralasan;
6. Menyatakan permohonan Pemohon untuk merehabilitasi nama Pemohon ditolak;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Eq aquo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil praperadilan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No.Sprintkap /01/X/WASDAKIM /NGURAH RAI, Tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Kemas Fikri, bukti P.1 ;
2. Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Kemas Fikri, bukti P.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan No.W.20.FNG.GR.0402-11114, tanggal 23 Oktober 2013, bukti P.3 ;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penahanan No.W.20.FNG. GR.04.02.11115, tanggal 23 Oktober 2013, bukti P.4 ;
5. Fotocopy Tanda terima Surat Pemberitahuan Penangkapan, tanggal 25 Oktober 2013, bukti P.5 ;
6. Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penahanan Keluarga tanggal 25 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai surat aslinya, kecuali untuk surat bukti P-1, dan P-2, berupa fotocopy dan aslinya ada di Imigrasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon Praperadilan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I : U US RUSMANA,

- Saksi ikut dalam rombongan yang mau berangkat ke Australia ;
- Sebelum ke Australia, saksi belum kenal dengan Kemas Fikri ;
- Saksi tidak pernah ketemu dengan Kemas Fikri ;
- Saksi ketemu Kemas fikri di Bandara ;
- Tanggal 20 Oktober 2013 saksi akan berangkat ke Australia ;
- Penerbangannya jam Jam 23.15 wita ;
- tidak jadi berangkat ke Australia pada tanggal 20 Oktober, karena ada petugas Imigrasi yang meminta turun dari pesawat untuk diperiksa ;
- Setelah turun saksi dan rombongan dibawa ke kantor Imigrasi yang ada di Bandara ;
- Saksi diminta KTP ny dan di Tanya-tanya oleh petugas Imigrasi ;
- Waktu turun dari pesawat saksi tidak melihat Kemas Fikri ;
- Setelah diperiksa di kantor Imigrasi di bandara bandara, malam itu juga dibawa ke Kantor Imigrasi untuk diperiksa sekitar jam 02.00 wita ;
- Setelah di kantor Imigrasi, saksi ditampung di ruang rapat kantor itu ;
- Paginya diperiksa petugas Imigrasi katanya dokumen keberangkatan kami itu bermasalah, lalu diberi pengarahannya, apakah mau lapor ke Kepolisian, karena paspor ini palsu ;
- Begitu mendengar petugas Imigrasi mengatakan, ini masalah penipuan ;
- Saksi mau lapor ke kantor Polisi diantar petugas Imigrasi, jam 17.00 wita
- Setelah diantar petugas Imigrasi ke Polisi apa saksi diperiksa dan dibuat BAP nya ;
- Semua rombongan dan kemas fikri dibawa ke Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi diperiksa sampai jam 24.00 wita, kemudian petugas Imigrasi mengatakan kalau kami sudah bisa pulang ke Imigrasi ;
- Kemas Fikri tidak dibawa pulang seperti saksi dan masih di kepolisian ;
- Benar saksi dijemput mobil Imigrasi ;
- Di kantor Imigrasi saksi diperiksa lagi karena sudah malam disuruh istirahat, keesokan harinya baru diperiksa ;
- setelah diperiksa di Imigrasi saksi diperbolehkan pulang ;
- Kemas Fikri tidak diperbolehkan pulang ;
- Kemas Fikri dan saksi masih di Imigrasi menginap, kemudian saksi pulang jam 09.00 wita dan Kemas Fikri masih di Imigrasi ;
- Saksi tidak tahu setelah diperiksa di kantor Polisi terus dikembalikan ke Imigrasi itu ;
- Saksi ikut rombongan yang 25 orang ?
- Saksi tidak membuat paspor sendiri ;
- Saksi mendapatkan paspor karena kenal orang yang bernama Misdi dan diperkenalkan dengan orang yang bernama Bambang, ia cerita tentang kerja di luar negeri, kami ngobrol sekitar bulan Agustus kami ngobrol, dan sepakat, lalu kami diminta foto ;
- Saksi tidak tahu mengurus paspor ;
- Berangkat ke Australia biayanya Rp.70.000.000,- ;
- yang mengatakan biaya Rp.70.000.000,- itu adalah Bambang ;
- Saksi bayar secara bertahap dan pelunasannya setelah berangkat ;
- Diberitahu tanggal keberangkatannya Tanggal 19 Oktober ke Bali ;
- Saksi ke Bali diantar oleh Bambang ;
- Dari Jakarta menuju Bali diantar oleh bambang, saksi tidak tahu tentang paspor ;
- Sampai di Bali Jam 13.00 wita ;
- Sampai di Bali di jemput sopir dibawa ke Pemogan ;
- Bersama 5 orang yang tidak saksi kenal ;
- Benar ke 5 orang ini ikut berangkat ke Australia ;
- Saksi ke pemogan, tidak melihat Kemas Fikri datang apa tidak ;
- Saksi dengan ke 5 orang itu tidak ngobrol masalah paspor ;
- ke 5 orang itu belum punya paspor ;
- Saksi melihat paspornya waktu dibagi di bandara ketika mau berangkat ;
- Yang bagi paspor saksi tidak kenal orangnya ;
- Yang mengurus paspor Bambang ;
- Waktu diberi paspor Saksi tidak curiga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama sdr di paspor berubah menjadi, Usman Rasid Sasmita ;
- Nama saksi beda dengan yang di paspor, saksi diam saja karena saksi merasa sudah bayar dan juga sudah mau berangkat ;
- Saksi tidak tahu Siapa yang mengurus keberangkatan ;
- Saksi mau terima paspor karena foto yang didalam paspor itu foto saksi ;
- Saksi melihat kemas Fikri di coffee tam, saksi dikasih tahu teman-teman
- Saksi tidak tahu kenapa Kemas Fikri ada disana
- yang dimaksud orang menunjuk Kemas Fikri Itu yang akan menjadi koordinator rombongan ;
- Ketika terjadi pembatalan saksi sudah didalam pesawat ;
- Saksi tidak tahu Fikri sebagai koordinator bicara apa ;
- Ketika dikeluarkan dari pesawat saksi bareng sama Kemas Fikri ;
- Dari 25 orang ini tidak ada yang menanyakan kenapa tidak jadi berangkat ;
- Saksi berada di tempat pemeriksaan setelah dari pesawat lamanya 1 jam
- Suasana dipemeriksaan ramai ;
- Setelah 1 jam sdr dibawa ke kantor Imigrasi oleh petugas Imigrasi ;
- sampai di kantor Imigrasi sekitar jam 02.00 wita ;
- Kemas Fikri tidak ada dalam rombongan itu ;
- Saksi tidak tahu, tindak pidana yang dilaporkan keterangan saya dicatat dan saya tanda tangan BAP ;
- Setelah dari kepolisian pulang ke Imigrasi Polisi tidak memberitahunya, yang memberitahu Petugas Imigrasi katanya masih ada masalah ;
- Di Imigrasi saksi diperiksa lagi ;
- Saksi waktu diperiksa tidak diruang tertutup ;
- Saksi diberi makan dan minum ;
- Saksi tidak lihat Kemas Fikri diperiksa ;
- Saksi tidak pernah kumpul 1 ruangan deng Kemas fikri ;
- Waktu Check in sudah ada orang yang ngurus ;
- Saksi tidak menyerahkan KTP karena nama saksi berbeda dengan paspornya ;
- Saksi belum pernah naik pesawat ke Luar negeri ;
- Waktu paspor saksi diminta petugas saksi cari rombongan ;
- Saksi tidak mencari Kemas Fikri ;
- Saksi tidak ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dikasih pulang dari kantor Imigrasi Rabu tanggal 23 oktober setelah pemeriksaan di Kantor Imigrasi, tapi saya nginap di Kantor Imigrasi bersama Darwis dan Kemas Fikri, lainnya sudah pulang, waktu itu saya sempat ngobrol dengan kemas Fikri yang mengatakan kalau dia itu korban
- Saksi tidak tahu itu sdr atau bukan yang mendatangi Kemas Fikri jam 09.00 pagi

2. saksi II : DARWIS ERICSON PANJAITAN ;

- Tanggal 19 Oktober 2013 Saksi sampai di bandara Ngurah Rai Bali ;
- Tujuannya datang ke Bali mau berangkat ke Australia tanggal 20 Oktober 2013 ;
- Tidak jadi berangkat karena masalah paspor ;
- Waktu itu sdr sudah di pesawat, kemudian diturunkan oleh petugas Imigrasi ;
- Saksi dibawa ke kantor Imigrasi yang ada di Bandara dan diperiksa petugas Imigrasi, setelah diperiksa di bawa ke kantor Imigrasi sekitar jam 03.00 wita, di Kantor Imigrasi belum ada pemeriksaan, pagi harinya di periksa kepolisian dan tandatangan BAP, saya dapat bagian sore hari
- Yang membawa sdr ke Kantor Polisi, Petugas Imigrasi, saksi disuruh bikin laporan atas paspor itu, lalu saksi disarankan untuk bikin lapiran, selesai di kepolisian jam 02.00 wita, kemudian balik lagi ke Kantor Imigrasi, dibawa oleh petugas Imigrasi dan di Kantor Imigrasi tidak diperiksa tapi disuru istirahat, pagi harinya diperiksa lagi pada jam kerja selesai malam hari, selesai diperiksa diperbolehkan pulang, tapi saksi nginap bersama UsUs, pagi hari baru saksi pulang tida bersama Kemas Fikri ;
- Saksi tidak tahu dan saya tidak melihat Kemas Fikri di kepolisian ;
- Waktu mau bikin laporan sebenarnya yang mau saksi laporkan Pak Bambang ;
- Saksi dapat informasi ke Luar Negeri dari saudara saksi yang bernama Rudi, dan dia dapat informasi dari Bambang ;
- Biaya yang saksi keluarkan Rp.80.000.000,- sudah saksi bayar untuk mengurus dokumen yang diperlukan ;
- Yang diperlukan untuk ngurus dokumen saksi hanya dimintai foto saja oleh Bambang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang member informasi tentang keberangkatannya dari bambang, hari Sabtu, tanggal 2 oktober, kemudian tanggal 19 Oktober berangkat dari Jakarta ke Bali ;
- Di Bali saya dijemput oleh sopir naik inova dibawa ke losmen diUbung, malamnya dijemput ke Pemogan jam 19.00 wita ;
- Di losmen Ubung ada 8 orang tapi saksi tidak kenal dan tidak ngobrol ;
- Saksi tidak kenal Us Us Rasmana tapi saksi ketemu di Pemogan ;
- Di pemogan tidak ada orang yang datang bawa paspor ;
- Saksi pegang paspor di bandara saat mau berangkat ;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang memberikan paspor ?
- Nama saksi beda dengan yang dia paspor Bambang kasih tahu nama saksi Simpati, tanggal lahir berubah, dia bilang kalau ada orang kasih paspor kalau namanya Simpati itu nama saksi ;
- Saksi tidak tanda tangan di paspor ;
- Saksi tidak tahu tempat berkumpul untuk dapat paspor saksi hanya ikuti rombongan saja ;
- Nunggunya di kopi tiam ;
- Di kopi tian tidak ada kemas Fikri ;
- Saksi tidak kenal kemas fikri saya hanya kenal Bambang saja ;
- Saksi pernah naik pesawat tapi belum pernah keluar negeri ;
- Keluar dari pesawat dibawa ke kantor Imigrasi yang di Bandara selama 3 jam, terus dibawa ke Kantor Imigrasi jam 02.00 wita ditampung diruang rapat, dikasih makan dan minum ;
- Ketika di kantor Imigrasi saksi di beri nasehat petugas Imigrasi, ke 25 orang termasuk saksi merasa ketipu dan sebagian orang mau lapor polisi ;
- Pendiidkan saksi lulus SLTA ;
- Masalah tiket, boarding past, check in sudah ada yang ngurus ;
- Saksi tidak tahu yang memberikankan paspor pada ;
- Tahu kalau paspor itu palsu ketika didalam pesawat, tiba-tiba ada petugas Imigrasi mendatangi kami di pesawat dan menerangkan kalau paspor atas nama simpati palsu dan kami disuruh keluar, setelah dicocokkan namanya ;
- Satu rombongan itu tujuannya bisnis, yang mengatakan Bambang ;
- Saksi akan dijemput sdr saksi yang bekerja perkebunan di Australia sudah 6 tahun, belum pernah pulang, yang memberangkatkan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang dengan pola yang sama dan bambang adalah pekerjaannya seperti itu ;

- Saksi tahu Kemas Fikri dimana di Kantor Imigrasi ;
- Dimintai keterangan di Kantor Imigrasi 4 kali dan dalam memberikan keterangannya saksi disumpah ;
- Ada pemberitahuan kalau keluar negeri harus berbahasa inggris yang baik dari Bambang ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy struktur organisasi Kantor Imigrasi kelas I Khusus, bukti T.1 ;
2. Fotocopy Surat Perintah Penahanan terhadap Kemas Fikri No. Sprinthan / 01 / X / 2013 / WASDAKIM/NGURAHRAI, tanggal 23 Oktober 2013, bukti T.2 ;
3. Fotocopy Berita Acara Penahanan terhadap Kemas Fikri, tanggal 23 Oktober 2013, bukti T.3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Penitipan Tahanan (Tersangka), bukti T.4 ;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (saksi pelapor), tanggal 22 Oktober 2013, bukti T.5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Penyempahan, tanggal 22 Oktober 2013, bukti T.6
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2013, bukti T.7 ;
8. Fotocopy Berita Acara Penyempahan, tanggal 22 Oktober 2013, bukti T.8
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 22 Oktober 2013, bukti T.9 ;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 22 Oktober 2013, bukti T.10 ;
11. Fotocopy Laporan Forensik Dokumen, pendaratan dan ijin masuk paspor atas nama Kemas Fikri, bukti T.11 ;
12. Fotocopy laporan forensik pendaratan dan ijin masuk, paspor rombongan, bukti T.12 ;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Hasil Laboratorium Forensik keimigrasian terhadap 26 buah dokumen perjalanan RI a.n Kemas Fikri cs, bukti T.13
14. Fotocopy Berita acara serah terima, tanggal 22 Oktober 2013, bukti T.14 ;
15. Fotocopy Laporan kejadian No.TPI.B.UM.10.13-1304, bukti T.15 ;
16. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No.Sprindi /01/X/2013 /WASDAKIM / NGURAH RAI, bukti T.16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No. sprinkap/01/X/WASDAKIM /NGURAH RAI, bukti T.17 ;
18. Fotocopy Berita Acara Penolakan Pembubuhan Tanda Tangan, tanggal 22 Oktober 2013, bukt T.18 ;
19. Fotocopy Berita Acara Penolakan Pembubuhan Tanda Tangan tanggal 23 Oktober 2013, bukti T.19 ;
20. Fotocopy Tanda terima surat, bukti T.20 ;
21. Fotocopy pengiriman lewat JNE , bukti T.21 ;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeiksaan (saksi Ahli) tanggal 22 Oktober 2013, bukti T.22 ;
23. Fotocopy Berita Acara Penyumpahan tanggal 22 Oktober 2013, bukti T.23 ;
24. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan saksi tanggal 22 Oktober 2013 bukti T.24 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai surat aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon Praperadilan mengajukan 6 (enam) orang saksi, yaitu :

1. Saksi I : SANDI WIJAYA :

- Saksi dinas di Bandara Ngurah Rai sekitar 3 bulan ;
- Tugas saksi melakukan pemeriksaan dokumen dan pengawaan kepada setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia ;
- Prosedurnya memeriksa kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen yang bersangkutan dan mencocokkan biodata paspor dengan yang bersangkutan
- Apakah data penumpang sama dengan paspor ;
- Cara mencocokkan keanehan dalam paspor dengan memeriksa secara manual, keaslian paspor, melakukan scan, apakah paspor masih berlaku atau yang bersangkutan masuk dalam cegah tangkal apa tidak ;
- Dalam kasus Kemas Fikri apa yang saksi temukan pemalsuan pada paspor, ada ditemukan kepalsuan pada nomor asli ;
- Setelah curiga saksi membawa paspor dan orangnya ke pemeriksaan Bandara untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Saksi tidak, melakukan penangkapan, hanya menyerahkan pada supervisor lalu saksi kembali ke counter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menghemat waktu saksi serahkan pada supervisor untuk diperiksa lebih lanjut karena ada banyak penumpang yang masih ngantre ;
- Benar pada tanggal 20 Oktober sdr menemukan dugaan paspor palsu ?
- Paspor atas nama Lovi Wijaya ;
- Saksi membawa paspor beserta yang bersangkutan keruang pemeriksaan Imigrasi di Bandara, lalu saksi serahkan pada supervisor, lalu saksi kembali ke counter ;
- 30 menit kemudian supervisor mengajak saya untuk mencari teman-teman Lovi Wijaya yang akan berangkat bersama rombongan yang sudah naik pesawat ;
- Saksi mencari didalam pesawat Garuda GA 720 yang akan menuju Brisbane ;
- Setelah ditemukan Saksi minta mereka keluar pesawat lalu dibawa ke areal kedatangan untuk diproses lebih lanjut ;
- Rombongan tidak jadi berangkat ke Brisbane ;
- Tanggal 20 Oktober 2013 sdr bekerja di bandara pada dari jam 17.00 wita sampai jam 05.00 wita ;
- Sekitar jam 10 malam Lovi datang pada saya, dilakukan prosedur keimigrasian, ada kecurigaan lalu saya bawa ke ruang pemeriksaan imigrasi, lalu saya serahkan ke supervisor, saya kembali ke counter, 30 menit kemudian saya diajak untuk mencari teman-temannya, waktu itu saya melihat rombongan, saya Tanya mau ke Brisbane tujuannya mau bisnis sapai, kemudian saya cek psapor visa, waktu itu saya scan, saya cek ada warna hijau berarti tidak ada masalah dan saya ijin, lalu ada seorang yang saya periksa dokumennya oke, Supervisor saya bilang ada paspor palsu, lalu mengadakan pemeriksaan kembali apa ada kesalahan pada pemeriksaan awal, lalu kami kepesawat ;
- Kaitan kecurigaan Lovi dengan penjemputan orang yang ada di pesawat, Infomasi awal mereka beli sapi dengan pesawat yang sama ;
- Saksi tidak kenal Kemas Fikri dan bambang ;
- Tidakan saksi di pesawat awalnya minta ijin untuk melakukan pemeriksaan ulang, kami persempit pada WNI yang mau ke Brisbane, ada yang dipalsukan, dan itu adalah tugas saya sebagai pengawasan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia ;
- Kecurigaan No korporasi paspor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada mekanisme lain untuk membuktikan paspor palsu dengan di scan, masih berlaku apa tidak, apa masuk daftar cecal apa tidak, biodata ada masalah apa tidak ;
- Saksi pernah ditempatkan di bandara Sukarno Hatta ;
- Paspor Lovi diperiksa pada sistem asli tapi secara manual palsu, paspor yang saya temukan diduga palsu ;
- Didalam pesawat hanya 15 menit, setelah itu membawa mereka ke area kedatangan ;
- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemeriksaan ;
- Apabila menemukan kejanggalan segera lapor pada supervisor ;
- Saksi menemukan paspor Lovi palsu pada saat ia datang ke counter saksi, lalu saya serahkan ke supervisor ; ;
- Saksi tidak tahu bagaimana prosedur lanjutan ;

2. saksi II : HENDRIANUS APRIANTO,

- Saksi dinas di Bandara Ngurah Rai sekitar 3 bulan ;
- Tugas saksi melakukan pemeriksaan dokumen dan pengawaaan kepada setiap orang yang keluar masuk wilayah Indonesia ;
- Prosedurnya memeriksa kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen yang bersangkutan dan mencocokkan biodata paspor dengan yang bersangkutan
- Apakah data penumpang sama dengan paspor ;
- Cara mencocokkan keanehan dalam paspor dengan memeriksa secara manual, keaslian paspor, melakukan scan, apakah paspor masih berlaku atau yang bersangkutan masuk dalam cegah tangkal apa tidak ;
- Dalam kasus Kemas Fikri apa yang saksi temukan pemalsuan pada paspor, ada ditemukan kepalsuan pada nomor asli ;
- Setelah curiga saksi membawa paspor dan orangnya ke pemeriksaan Bandara untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Saksi tidak, melakukan penangkapan, hanya menyerahkan pada supervisor lalu saksi kembali ke counter ;
- Untuk menghemat waktu saksi serahkan pada supervisor untuk diperiksa lebih lanjut karena ada banyak penumpang yang masih ngantre ;
- Benar pada tanggal 20 Oktober sdr menemukan dugaan paspor palsu ?
- Paspor atas nama Lovi Wijaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membawa paspor beserta yang bersangkutan keruang pemeriksaan Imigrasi di Bandara, lalu saksi serahkan pada supervisor, lalu saksi kembali ke counter ;
- 30 menit kemudian supervisor mengajak saya untuk mencari teman-teman Lovi Wijaya yang akan berangkat bersama rombongan yang sudah naik pesawat ;
- Saksi mencari didalam pesawat Garuda GA 720 yang akan menuju Brisbane ;
- Setelah ditemukan Saksi minta mereka keluar pesawat lalu dibawa ke areal kedatangan untuk diproses lebih lanjut ;
- Rombongan tidak jadi berangkat ke Brisbane ;
- Tanggal 20 Oktober 2013 sdr bekerja di bandara pada dari jam 17.00 wita sampai jam 05.00 wita ;
- Sekitar jam 10 malam Lovi datang pada saya, dilakukan prosedur keimigrasian, ada kecurigaan lalu saya bawa ke ruang pemeriksaan imigrasi, lalu saya serahkan ke supervisor, saya kembali ke counter, 30 menit kemudian saya diajak untuk mencari teman-temannya, waktu itu saya melihat rombongan, saya Tanya mau ke Brisbane tujuannya mau bisnis sapa, kemudian saya cek psapor visa, waktu itu saya scan, saya cek ada warna hijau berarti tidak ada masalah dan saya ijin, lalu ada seorang yang saya periksa dokumennya oke, Supervisor saya bilang ada paspor palsu, lalu mengadakan pemeriksaan kembali apa ada kesalahan pada pemeriksaan awal, lalu kami kepesawat ;
- Kaitan kecurigaan Lovi dengan penjemputan orang yang ada di pesawat, Infomasi awal mereka beli sapi dengan pesawat yang sama ;
- Saksi tidak kenal Kemas Fikri dan bambang ;
- Tidakan saksi di pesawat awalnya minta ijin untuk melakukan pemeriksaan ulang, kami persempit pada WNI yang mau ke Brisbane, ada yang dipalsukan, dan itu adalah tugas saya sebagai pengawasan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia ;
- Kecurigaan No korporasi paspor ;
- Ada mekanisme lain untuk membuktikan paspor palsu dengan di scan, masih berlaku apa tidak, apa masuk daftar cecal apa tidak, biodata ada masalah apa tidak ;
- Saksi pernah ditempatkan di bandara Sukarnpo Hatta ;
- Paspor Lovi diperiksa pada sistim asli tapi secara manual palsu, paspor yang saya temukan diduga palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam pesawat hanya 15 menit, setelah itu membawa mereka ke area kedatangan ;
- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemeriksaan ;
- Apabila menemukan kejanggalan segera lapor pada supervisor ;
- Saksi menemukan paspor Lovi palsu pada saat ia datang ke counter saksi, lalu saya serahkan ke supervisor ; ;
- Saksi tidak tahu bagaimana prosedur lanjutan ;

3. Saksi III : A.A GEDE CAHAYA DARMA TANAYA. AMD.IM :

- Saksi ditugaskan di bandara Ngurah Rai sejak Januari 2010 ;
- Saksi di bidang di bidang pendataan dan ijin masuk ;
- Tugas saksi Melakukan pemeriksaan semua orang yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui bandara Ngurah Rai ;
- Saksi sebagai Supervisor unit Bravo, punya bawahan 17 orang ;
- Tugas bawahan sebagai pemeriksa yang akan berangkat, dan tugas saya bertanggung jawab terhadap crew jika terjadi sesuatu ;
- Petugas pemeriksa tidak bisa melakukan tindakan, hanya bias memberikan ijin jika tidak terjadi masalah, jika ada masalah saya yang tangani ;
- Kalau melakukan pemeriksaan lebih dalam saya melakukan koordinasi dengan unit ;
- Terjadi temuan saya melakukan pemeriksaan dan pengawasan itu sendiri ;
- Jika ada paspor yang tidak sah, kami melakukan pemeriksaan ulang yang lebih intensif, lalu kami mengawasi pergerakan orang tersebut ;
- Benar Sandi Wijaya lapor bahwa ada kejanggalan dalam paspor, dan Lovi tidak tahu paspor dibuat dimana, lalu saya melakukan wawancara dan melihat paspornya, ia tidak berangkat sendiri tapi bersama rombongan, lalu muncul Sholeh yang masih ada hubungan sdr dengan Kemas Fikri sedangkan Kemas Fikri yang membawa rombongan tersebut, lalu saya panggil Kemas Fikri dan katanya ia pamannya Sholeh, saya Tanya Kemas Fikri tujuannya ke Brisbane, katanya untuk bisnis sapi, berapa rombongan ia jawa 25 orang, lalu saksi minta anggota untuk mengecek ke pesawat ;
- Saksi perintah pada bawahan bila ada nama korporasi yang dirubah ;
- Saksi temukan ada 25 orang ;
- Saksi koordinasi dengan sub unit, Ferri datang membantu dan membawa ke area kedatangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 pebisnis sapi kata Kemas Fikri dan mereka baru pertama, keluar negeri dan Kemas Fikri yang akan memimpin mereka ;
- Sholeh adalah pegawai Imigrasi yang dulu pernah dinas di bandara Ngurah Rai dan sekarang pindah ke Palembang ;
- Ia mengantar Kemas Fikri ke Brisbane dan Lovi ikut berangkat bersama rombongan yang dipimpin Kemas Fikri ;
- Saksi minta panggil Kemas Fikri, lalu kemas Fikri datang ke ruangan saksi tanya tujuan mereka ke Brisbane, katanya untuk bisnis sapid an 25 orang ini adalah pebisnis sapi local dan saya tanyakan tentang paspor Lovi, kalau paspor Kemas Fikri sah dan minta untuk berangkat rombongan yang 25 orang itu, saksi tidak mengizinkan, kami periksa dipesawat dan ditemukan 25 paspor palsu, lalu ke 25 orang itu diturunkan dari pesawat dikumpulkan diruang tunggu keberangkatan, lalu saksi koordinasi dengan PLH Kepala seksi Unit dan diperintah dibawa ke ruang kedatangan waktu itu pukul 22.30 wita ;
- Kami lakukan wawancara dengan 25 orang itu dan saya koordinasi dengan bagian boarding pass ;
- Wawancara dilakukan sampai pukul 02.00 wita karena dilakukan secara bergilir ;
- Atas perintah Ferri sebagai kepala PLH, untuk membawa ke kantor Imigrasi Ngurah Rai yang tempatnya lebih luas ;
- Yang membawa kesana 2 orang dari operator, unit, bersama saya dan Ferri ;
- Jarak bandara dengan kantor Imigrasi kurang lebih 1 Km sampai di Imigrasi jam 03.00 wita ;
- Di Kantor Imigrasi saksi tempatkan di ruang rapat untuk yang laki-laki dan untuk perempuan saya tempatkan di Mushola ;
- Ruang itu representative mereka bias keluar masuk ;
- Benar rombongan ini masih dalam kewenangan saksi ;
- Di kantor Imigrasi tidak dilakukan wawancara ;
- Pasca rombongan jam 03.00 wita tiba di Imigrasi saksi memberikan waktu untuk istirahat, sampai jam 10.00 wita, saksi mengadakan wawancara lagi, dan mereka merasa ditipu oleh Kemas fikri kami beri waktu sampai jam 17.00 wita, mereka mau lapor terkait penipuan
- Saksi dan Ferri yang wawancara dengan rombongan itu ?
- Ada beberapa orang yang akan lapor penipuan yang dilakukan Kemas Fikri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi antar ke Polsek bandara KP3
 - Saksi mengantar kekepolisian itu atas keinginan mereka setelah mereka berdiskusi ;
 - Sampai di Polsek KP3 mereka buat laporan semula saya bawa 5 orang ke Polsek, kemudian ditanya ada berapa orang, saya jawab ada 25 orang lalu diminta ke 25 orang itu untuk diperiksa, setelah mengantar mereka saya stand by di area bandara ;
 - Benar, mereka diperiksa tapi tidak cukup bukti, lalu Ferri dihubungi pihak KP3, minta 25 orang itu dikembalikan ke Imigrasi ;
 - Saksi koordinasi dengan Jerry bidang pengawasan dan pendataan dan saksi serahkan pada Jerry, lalu saksi buat serah terima kepada rombongan yang jumlahnya 26 orang antara pukul 01.00 wita dan 02.00 wita, setelah serah terima kami melengkapi kejadian yang telah dibuat, lalu kami kirim surat ke airline tentang penundaan keberangkatan ;
 - Benar pada tanggal 22 keberadaan rombongan itu masih dalam kewenangan saksi
 - Untuk bukti T.11, T.13 dan T.15 tu benar ;
 - Ada temuan pada paspor Kemas Fikri , telah dihapus pemilik paspor lama diganti dengan nama Kemas Fikri ;
 - Benar Lovi dibawa ketempat sak;si
 - Benar Lovi dibawa sdr melakukan wawancara denganya ?
 - Setelah Sholeh datang ia bilang kalau Lovi ini adalah salah satu rombongan dari Fikri ;
 - Yang kasih tahu saksi kalau mereka rombongan Lovi, lalu Sholeh datang, muncul Kemas Fikri dan kami wawancara, informasi dari Kemas Fikri kalau ia membawa 25 orang pebisnis sapi local untuk dibawa ke Brisbane ;
 - Waktu di Bandara tidak dibuat BAP ;
 - Proses yang dilakukan merupakan sau bagian dari proses pengawasan ;
 - Dilakukan tes forensik Tanggal 21 jam 01.00 wita atau jam 02.00 wita ;
 - Tidak diteruskan pada pengawasan dan pendataan karena belum selesai periksa 25 orang ;
 - Benar Saksi termasuk PPNS ;
4. saksi IV : FERRY LIMANTO,
- Saksi ditugaskan di bandara Ngurah rai sejak Januari 2010 ;
 - Saksi di bidang di bidang pendataan dan ijin masuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas saksi Melakukan pemeriksaan semua orang yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui bandara Ngurah Rai ;
- Saksi sebagai Supervisor unit Bravo, punya bawahan 17 orang ;
- Tugas bawahan sebagai pemeriksa yang akan berangkat, dan tugas saya bertanggung jawab terhadap crew jika terjadi sesuatu ;
- Petugas pemeriksa tidak bisa melakukan tindakan, hanya bias memberikan ijin jika tidak terjadi masalah, jika ada masalah saya yang tangani ;
- Kalau melakukan pemeriksaan lebih dalam saya melakukan koordinasi dengan unit ;
- Terjadi temuan saya melakukan pemeriksaan dan pengawasan itu sendiri ;
- Jika ada paspor yang tidak sah, kami melakukan pemeriksaan ulang yang lebih intensif, lalu kami mengawasi pergerakan orang tersebut ;
- Benar Sandi Wijaya lapor bahwa ada kejanggalan dalam paspor, dan Lovi tidak tahu paspor dibuat dimana, lalu saya melakukan wawancara dan melihat paspornya, ia tidak berangkat sendiri tapi bersama rombongan, lalu muncul Sholeh yang masih ada hubungan sdr dengan Kemas Fikri sedangkan Kemas Fikri yang membawa rombongan tersebut, lalu saya panggil Kemas Fikri dan katanya ia pamannya Sholeh, saya Tanya Kemas Fikri tujuannya ke Brisbane, katanya untuk bisnis sapi, berapa rombongan ia jawa 25 orang, lalu saksi minta anggota untuk mengecek ke pesawat ;
- Saksi perintah pada bawahan bila ada nama korporasi yang dirubah ;
- Saksi temukan ada 25 orang ;
- Saksi koordinasi dengan sub unit, Ferri datang membantu dan membawa ke area kedatangan ;
- 25 pebisnis sapi kata Kemas Fikri dan mereka baru pertama, keluar negeri dan Kemas Fikri yang akan memimpin mereka ;
- Sholeh adalah pegawai Imigrasi yang dulu pernah dinas di bandara Ngurah Rai dan sekarang pindah ke Palembang ;
- Ia mengantar Kemas Fikri ke Brisbane dan Lovi ikut berangkat bersama rombongan yang dipimpin Kemas Fikri ;
- Saksi minta panggil Kemas Fikri, lalu kemas Fikri datang ke ruangan saksi tanya tujuan mereka ke Brisbane, katanya untuk bisnis sapid an 25 orang ini adalah pebisnis sapi local dan saya tanyakan tentang paspor Lovi, kalau paspor Kemas Fikri sah dan minta untuk berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan yang 25 orang itu, saksi tidak mengizinkan, kami periksa dipesawat dan ditemukan 25 paspor palsu, lalu ke 25 orang itu diturunkan dari pesawat dikumpulkan diruang tunggu keberangkatan, lalu saksi koordinasi dengan PLH Kepala seksi Unit dan diperintah dibawa ke ruang kedatangan waktu itu pukul 22.30 wita ;

- Kami lakukan wawancara dengan 25 orang itu dan saya koordinasi dengan bagian boarding pass ;
- Wawancara dilakukan sampai pukul 02.00 wita karena dilakukan secara bergilir ;
- Atas perintah Ferri sebagai kepala PLH, untuk membawa ke kantor Imigrasi Ngurah Rai yang tempatnya lebih luas ;
- Yang membawa kesana 2 orang dari operator, unit, bersama saya dan Ferri ;
- Jarak bandara dengan kantor Imigrasi kurang lebih 1 Km sampai di Imigrasi jam 03.00 wita ;
- Di Kantor Imigrasi saksi tempatkan di ruang rapat untuk yang laki-laki dan untuk perempuan saya tempatkan di Mushola ;
- Ruang itu representative mereka bias keluar masuk ;
- Benar rombongan ini masih dalam kewenangan saksi ;
- Di kantor Imigrasi tidak dilakukan wawancara ;
- Pasca rombongan jam 03.00 wita tiba di Imigrasi saksi memberikan waktu untuk istirahat, sampai jam 10.00 wita, saksi mengadakan wawancara lagi, dan mereka merasa ditipu oleh Kemas fikri kami beri waktu sampai jam 17.00 wita, mereka mau lapor terkait penipuan
- Saksi dan Ferri yang wawancara dengan rombongan itu ?
- Ada beberapa orang yang akan lapor penipuan yang dilakukan Kemas Fikri
- Saksi antar ke Polsek bandara KP3
- Saksi mengantar kepolisian itu atas keinginan mereka setelah mereka berdiskusi ;
- Sampai di Polsek KP3 mereka buat laporan semula saya bawa 5 orang ke Polsek, kemudian ditanya ada berapa orang, saya jawab ada 25 orang lalu diminta ke 25 orang itu untuk diperiksa, setelah mengantar mereka saya stand by di area bandara ;
- Benar, mereka diperiksa tapi tidak cukup bukti, lalu Ferri dihubungi pihak KP3, minta 25 orang itu dikembalikan ke Imigrasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi koordinasi dengan Jerry bidang pengawasan dan pendataan dan saksi serahkan pada Jerry, lalu saksi buat serah terima kepada rombongan yang jumlahnya 26 orang antara pukul 01.00 wita dan 02.00 wita, setelah serah terima kami melengkapai kejadian yang telah dibuat, lalu kami kirim surat ke airline tentang penundaan keberangkatan ;
- Benar pada tanggal 22 keberadaan rombongan itu masih dalam kewenangan saksi
- Untuk bukti T.11, T.13 dan T.15 tu benar ;
- Ada temuan pada paspor Kemas Fikri , telah dihapus pemilik paspor lama diganti dengan nama Kemas Fikri ;
- Benar Lovi dibawa ketempat sak;si
- Benar Lovi dibawa sdr melakukan wawancara denganya ?
- Setelah Sholeh datang ia bilang kalau Lovi ini adalah salah satu rombongan dari Fikri ;
- Yang kasih tahu saksi kalau mereka rombongan Lovi, lalu Sholeh datang, muncul Kemas Fikri dan kami wawancara, informasi dari Kemas Fikri kalau ia membawa 25 orang pebisnis sapi local untuk dibawa ke Brisbane ;
- Waktu di Bandara tidak dibuat BAP ;
- Proses yang dilakukan merupakan sau bagian dari proses pengawasan ;
- Dilakukan tes forensik Tanggal 21 jam 01.00 wita atau jam 02.00 wita ;
- Tidak diteruskan pada pengawasan dan pendataan karena belum selesai periksa 25 orang ;
- Benar Saksi termasuk PPNS ;

5. Saksi V : WIDHI MOSAKA JAYA ARRADIKO,

- Benar Tanggal 23 Oktober sdr ada di Imigrasi jam 09.30 ?
- Benar saksi bertemu dengan Kemas Fikri ;
- Ada Jerry dan saya berjarak $\frac{1}{2}$ m berada diantara mereka dan mendengar pembicaraannya ;
- Yang dibicarakan, Jerry bilang Kemas Fikri mau ditahan di LP barangnya mau dibawa atau dititip pada saudaranya, dan Kemas Fikri bilang biar dibawa saudaranya saja ;
- Benar ada saudaranya Kemas Fikri disana ?
- Saksi yang mengantar Kemas Fikri ke LP ;
- Setelah itu saksi bertemu dengan Kemas Fikri lagi dan katanya ia mau ketemu dengan Pengacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatakannya malam pada tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Tanggal 25 saksi ketemu lagi, saya ngantar pemberitahuan penahannannya
- Saksi tidak tahu waktu itu dikasih surat pemberitahuan penahanan apa tidak
- Saksi tidak Waktu itu ada surat penahanan apa tidaapa tidak
- Saksi tidak tahu surat pemberitahuan ada lampiran ada surat perintah penahanan apa tidak
- Saksi tidak tahu waktu sdr ngantar ke LP dilampirkan surat penahannnya apa tidak

6. Saksi VI : USMAN ABDULRAHMAN, SH,

- Dalam melakukan prosedur dokumen yang diduga palsu itu ada 2 cara yaitu cara manual dan elektrolit Manual paspor palsu kalau diraba halus sedangyang asli kasar , dengan elektrolit akan terlihat jelas, tulisan, nomor, benang masih ituh kalau palsu tulisan tidak jelas, nomor kelihatan dihapus dan dirubah, benang tidak rapi ;
- pemeriksaan ahli terhadap paspor rombongan 25 orang itu menyimpulkan paspor tersebut sudah dimodifikasi data dan no serinya
- Proses pembuatan paspor :
 - Datang ke Imigrasi isi formulir ;
 - Bawa bukti diri, akte lahir, akta perkawinan, ijazah, KTP, Kartu Keluarga ;
 - Yang bersangkutan datang untuk interviu ;
 - Foto dan sidik jari untuk data base Imigrasi ;
 - Hasil wawancara ternyata orang Indonesia ;
- Indikasi dugaan paspor palsu dimulai dari keberangkatan, penanganan awal Petugas di counter menemukan indikasi paspor palsu, lapor pada supervisor, supervisor meneliti, kalau memang benar ada indikasi baru dibawa pada masing-masing bidang pengawasan untuk dilakukan pendalaman untuk diproses ;
- Semua pejabat Imigrasi adalah PPNS, Imigrasi ada bidang-bidangnya, apabila diperlukan akan siap terutama di bidang pengawasan

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan telah dikemukakan kesimpulan kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2013, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukan surat bukti maupun saksi, serta mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada intinya pemohon menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah ;

Menimbang, bahwa termohon melalui kuasanya dalam jawabannya membantah surat permohonan pemohon tersebut dengan menyatakan penangkapan dan penahanan adalah sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 kurang lebih pukul 23.00 wita Pemohon hendak melakukan perjalanan ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai Bali ;
- Bahwa benar pemohon ditangkap berawal dari dugaan adanya menggunakan paspor palsu terhadap Lovie Wijaya, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Lovie Wijaya, ternyata Lovie Wijaya berangkat bersama rombongan terdiri dari 24 orang lain dan juga bersama Pemohon ;
- Bahwa benar kemudian saksi Anak Agung Gede Cahaya Darma Tanaya memerintahkan saksi Sandi Wijaya dan Hendrianus Apriyanto untuk memeriksa ulang dokumen perjalanan terhadap ke 24 orang lain tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Anak agung Gede Cahaya darma Tanaya dan saksi Ferry Limanto melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan ke 25 orang lainnya ;
- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan di ruang kedatangan, sekitar pukul 02.00 wita juga secara paralel melakukan pemeriksaan keabsahan dari dan keabsahan paspor RI ;
- Bahwa benar tanggal 21 Oktober 2013 pukul 03.00 wita selanjutnya saksi Anak Agung Gede Cahaya Darma Tanaya dan saksi Ferry Limanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Pemohon beserta 25 orang lainnya ke kantor Imigrasi kelas I Khusus Ngurah Rai Bali ;

- Bahwa benar pada sore hari pukul 17.00 Wita, tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon dan 25 orang lainnya diantar ke pihak kepolisian Ngurah Rai Bali, setelah dibuat BAP, dinyatakan oleh Kepolisian Bandara tidak cukup bukti adanya tindak pidana ;
- Bahwa benar setelah pihak kepolisian menyatakan tidak cukup bukti, selanjutnya saksi Ferry Limanto dan saksi anak agung Gede Cahaya Darma Tanaya menjemput kembali Pemohon beserta 25 orang dengan bus dibawa ke kantor Imigrasi ;
- Bahwa benar saksi Anak Agung Gede Cahaya Darma Tanaya dan saksi Ferry Limanto menyerahkan pemohon dan 25 orang kepada Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Untuk proses pemeriksaan ;
- Bahwa benar laporan kejadian nomor LK/01/X/2013/WASDAKIM NGURAH RAI tanggal 21 Oktober 2013 dan dilanjutkan dengan penangkapan tanggal 22 Oktober 2013 dilanjutkan penahanan tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Bahwa benar saksi Anak Agung Cahaya Darma Tanaya dan saksi Ferry Limanto adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa benar Termohon melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon setelah adanya laporan kejadian no.TPI.B.UM.10.13-1304 tertanggal 20 Oktober 2013 oleh Anak Agung Gede Cahaya Darma Tanaya ;
- Bahwa benar Pemohon ditahan sebagai Tersangka pada tanggal 23 Oktober 2013 pukul 00.00 Wita dititip di Lembaga Pemasarakatan Kerobokan Bali ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Pemohon yang cukup terhadap dugaan tindak pidana dalam pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian Termohon menyerahkan surat Perintah Penahanan dengan No. Sprintkap/01/X/2013/WASDAKIM/Ngurah Rai tanggal 23 Oktober 2013 menunjuk pada ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 KUHP ;
- Bahwa benar Pemohon menolak menandatangani surat penahanan tersebut dengan alasan harus didampingi Pengacara ;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2013 Termohon memberikan tembusan surat perintah penahanan dengan menyerahkan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga pemohon yang diterima oleh Januarius maras di LP Kerobokan Bali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2013 Termohon memberikan tembusan surat penahanan melalui jasa pengiriman JNE ke alamat Pemohon sesuai KTP yaitu Komplek Mutiara japos Jalan Haji Dirin No.12 A Cileduk Tangerang Banten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas akan dibuktikan apakah penangkapan berdasarkan pasal 17 KUHAP dan penahanan berdasarkan pasal 21 KUHAP sudah sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara menyatakan dalam pasal 6 ayat (1) a Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang kewenangan termohon selaku penyidik adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang ;
- Bahwa dalam pasal 104 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang ke Imigrasian berbunyi : Penyidikan tindak pidana ke Imigrasian dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa pasal 105 Undang-Undang ke Imigrasian berbunyi PPNS ke Imigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana ke Imigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ;
- Bahwa pasal 106 huruf e Undang-Undang ke Imigrasian berbunyi PPNS ke Imigrasian berwenang memanggil, memeriksa, mengeledah, menangkap dan menahan seorang yang disangkakan melakukan tindak pidana ke Imigrasian ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 7 ayat 2 Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah coordinator dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a ;

Bahwa artinya penyidik dari PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian, baik dalam rangka penangkapan maupun penahanan ;

Menimbang, bahwa maksud dari pernyataan tersebut diatas bermakna kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan tindak pidana umum tetapi juga penyidikan tindak pidana Ke Imigrasian ;

Menimbang, bahwa benar pada sore hari pukul 17.00 wita tanggal 21 Oktober 2013, Pemohon dan ke-25 orang lainnya diantar petugas Imigrasi ke pihak Kepolisian Ngurah Rai Bali ;

Setelah dibuatkan Berita Acara Penyidik, dyatakan oleh Kepolisian Bandara tidak cukup bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon baik tindak pidana umum maupun tindak pidana ke Imigrasian pasal 120 ayat 91) Undang-Undang No.6 tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa hakim yang memeriksa perkara berpendapat adalah wajib petugas Imigrasi atau kantor Imigrasi melepas Pemohon saat dinyatakan tidak cukup bukti saat di BAP oleh pihak Kepolisian Bandara Ngurah Raid an tidak dibenarkan membawa lagi kekantor Imigrasi untuk diperiksa ;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas Imigrasi untuk membawa pemohon beserta ke-25 orang tersebut kembalike Kantor Imigrasi untuk diperiksa ulang dan dibuat BAP dalam tindak pidana Imigrasi pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahaun 2011, kemudian melakukan tindakan penangkapan tanggal 22 Oktober 2013 dan dilanjutkan dengan penahanan tanggal 23 Oktober 2013 adalah tidak didasarkan pada dasar hukum yang kuat karena BAP yang dibuat oleh petugas ke Imigrasian adalah memeriksa ulang Pemohon dengan ke-25 orang tersebut, dimana Pemohon dank e-25 orang tersebut tidak dilakukan BAP sebelumnya oleh Kepolisian Bandara Ngurah Rai pada tanggal 21 Oktober 2013 yang menyatakan tidak cukup bukti ada tindak pidana, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat penyidikan / BAP yang dilakukan oleh petugas Imigrasi tersebut menjadi tidak relevant ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan tidak ditemukannya cukup bukti dalam pemeriksaan terhdap Pemohon di Kepolisian Bandara Ngurah Rai maka penangkapan Pemohon tanggal 22 Oktober 2013 dan penahanan tanggal 23 Oktober 2013 adalah tidak sah karena tida ada permulaan bukti dan bukti kuat sebagaimana disebut dalam pasal 17 KUHAP dan pasal 21 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penangkapan adalah suatu tundakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti guna kepentingan penyidik dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa benar Pemohon sejak hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 kurang lebih pukul 23.00 wita berada di kantor Imigrasi Bandara dankemudian Pada tanggal 21 Oktober 2013 dibawa petugas Imigrasi ke kantor kelas I Khusus Ngurah Rai, dan selama berada di Kantor Imigrasi tersebut telah diperiksa oleh Petugas imigrasi dan tidak diijinkan pulang ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan tidak diijinkannya pemohon pulang ini berarti kebebasan pemohon telah dibatasi dan dapat disebut sebagai penangkapan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 KUHAP menyatakan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHAP dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari ;

Menimbang, bahwa petugas Imigrasi telah melakukan penangkapan kepada Pemohon khususnya ketentuan pasal 17 KUHAP pada tanggal 22 Oktober 2013 berdasarkan laporan kejadian No.LK/01/X/2013/WASDAKIM/NGURAH RAI ;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara praperadilan berpendapat seharusnya Pemohon ditangkap berdasarkan laporan kejadian No.TPI.B.UM.10.13.1304 tertanggal 20 Oktober 2013 oleh Anak Agung Gede Cahaya Darma Tanaya, harusnya ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2013 bukan tanggal 22 Oktober 2013, dengan demikian Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat penangkapan tanggal 22 Oktober 2013 telah bertentangan dengan pasal 17 KUHAP dengan demikian penangkapan yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2013 menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa tentang penahan Pemohon yang dilakukan tanggal 23 Oktober 2013 dengan surat perintah penahanan No. Sprint Tahun/01/X/2013/WASDAKIM/NGURAH RAI telah bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP, dimana tembusan surat perintah penahanan yang diberikan kepada keluarganya, bukanlah tembusan surat penahanan, tapi adalah surat pemberitahuan dengan demikian penahanan tersebut menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim yang memeriksa perkara tersebut diatas dapat mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi oleh karena tidak didukung oleh pembuktian maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon ada yang ditolak maka dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan per Undang Undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan parperadilan pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat perintah PENANGKAPAN Sprintkap/01/X/WASDAKIM /NGURAH RAI, tanggal 22 Oktober 2013 tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan Penahanan terhadap pemohon tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan dan atau melepaskan Pemohon dari Lembaga pasyarakatan Kerobokan demi hukum ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2013, oleh kami PARULIAN SARAGIH, SH., M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut diatas, dengan dibantu WANTIYAH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m;

W A N T I Y A H

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)